



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAFRI, bertempat tinggal di Kepenuhan Barat Mulia RT 001 RW 001 Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M. Abdul Hakim, S.Pd, S.H., M.H., dan Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPLCE., Advokat Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Legal Konsultan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Akademis Rokan Hulu (UPP), beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Rambah Pasir Pengaraian, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 185/KAROHUL/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 28/SK/PDT/2023/PN.PR.P, tanggal 10 April 2023, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. **SAWAL**, Umur 40 Tahun, Alamat RT 01, RW 01, Kelurahan Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Jenis Kelamin Laki Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Robi Mardiko, S.H. dan Wesly Samuel Siburian, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Hukum & Penasehat Hukum Robi Mardiko, S.H., beralamat Jalan Rajawali No. 55 A Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 29/SK/PDT/2023/PN.PR.P, tanggal 10 April 2023 Selajutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **ERI S MARDI**, Umur 40 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Galian Tanah, 16 April 1983, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Dahulu Bertempat Tinggal Kota Tengah, Rt 003, Rw 006 Kel/Desa Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan,

Halaman 1 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, dan sekarang Bertempat Tinggal di Tinggal Galian Tanah, Rt 002, Rw 006, Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **NUR AISAH**, Umur 41 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Tapanuli Selatan, 05 Nopember 1981, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu Tempat Tinggal Galian Tanah, Rt 002, Rw 005, Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, dan sekarang bertempat tinggal di Tinggal Galian Tanah, Rt 002, Rw 006, Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

4. **NASRI AHMAD**, Umur 42 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Galian Tanah, 08 Juli 1980, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal Galian Tanah, Rt 001, Rw 003. Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, dan sekarang bertempat tinggal Tinggal Galian Tanah, Rt 002, Rw 006, Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau dalam hal ini disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

5. **KEPALA DESA KEPENUHAN BARAT MULIA**, Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. selanjutnya di sebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL ROKAN HULU**, Alamat Jalan Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 31 Maret 2023, di bawah Register perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Prp;

Halaman 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dimana Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat hadir sendiri dan Kuasanya dipersidangan, Turut Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, Turut Tergugat II hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak hadir dan tidak juga menunjuk kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada tanggal 10 April 2023 telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 10 April 2023d dari Penggugat yang pada pokoknya akan mencabut gugatan dalam perkara *aquo* dengan alasan perbaikan gugatan terhadap Posita dan Petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut sebelum memasuki tahap Jawaban Tergugat, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Prp tersebut adalah beralasan hukum (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *aquo* adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* harus dinyatakan untuk dihentikan karena dicabut, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *aquo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, dan ketentuan dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan penetapan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Prp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tertanggal 31 Maret 2023 **dicabut**;

Halaman 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang sedang berjalan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh ABDI DINATA SEBAYANG, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H., M.H., dan GERI CANIGGIA, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu EDI ALFANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Abdi Dinata Sebayang, S.H. M.H.

Geri Caniggia, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti

Edi Alfandi, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|---------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - ATK | Rp50.000,00 |
| - Panggilan | Rp160.000,00 |

Halaman 4 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)